

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PERTANGUNGJAWABAN
PELAKU USAHA TERHADAP PRAKTIK *OVERCLAIM* KANDUNGAN PRODUK
SKINCARE DI INDONESIA**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH

MONIKA IVANA PRETTY KEY

51121107

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2025

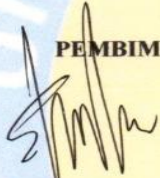
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKU USAHA TERHADAP PRAKTIK *OVERCLAIM* KANDUNGAN PRODUK
SKINCARE DI INDONESIA**

NAMA : MONIKA IVANA PRETTY KEY
NOMOR REGISTRASI : 51121107
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



ERNESTA UBA WOHOH, SH., M.Hum
NIDN : 0816048201

PEMBIMBING II



BENEDIKTUS PETER LAY, SH., M.Hum
NIDN : 08112096801

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

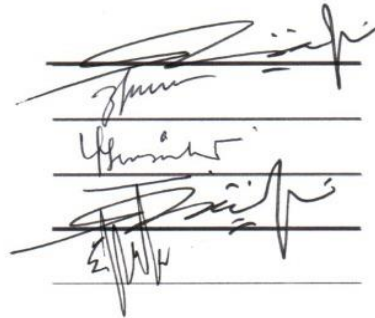
Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Dua Puluh Tiga* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Lima* pukul *Sembilan* sampai pukul *Setengah Sebelah* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Monika Ivana Pretty Key
Tempat/Tgl. Lahir : Larantuka, 01 April 2003
N I M : 51121107
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata*/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Praktik Overclaim Kandungan Produk Skincare di Indonesia"**

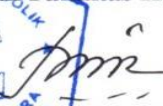
Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria F. Owa da Santo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Maria F. Owa da Santo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum



Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Famsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Monika Ivana Pretty Key

NIM : 51121107

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Praktik *Overclaim* Kandungan Produk *Skincare* Di Indonesia"** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Monika Ivana Pretty Key

MOTTO

“Perjuangkan Apa Yang Telah Kamu Pilih Dan,

Selesaikan Apa Yang Telah Kamu mulai”

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahkan, berikut penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terkasih dan tersayang, yaitu : Kepada kedua orang tua saya (Dominikus Januarius Key dan Anayulius Tanti Jari Laot) orang tua hebat yang selalu menjadi penyemangat saya dalam setiap keadaan. Yang tidak henti – hentinya memberikan kasi sayang dan nasihat dengan penuh cinta. Terimakasih untuk setiap hasil keringat yang keluar dan selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua doa dan dukungan bapa dan mama hingga saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama agar selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya, I love you More. Dan kepada Saudara Kandung saya Maria Hermini Gischa Key yang selalu ada dalam senang maupun susah. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penyusunan skripsi ini, Terimakasih sudah membantu dan memberikan semangat serta doa kepada saya hingga saat ini. Tumbuhlah menjadi versi yang lebih hebat adikku. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri, Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha walau sering kali merasa putus asa namun tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Bahagialah selalu dimanapun berada Pretty.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus *overclaim* yang terungkap melalui pengujian laboratorium independen dan viral di media sosial, dimana sejumlah kandungan produk *skincare* lokal terkenal terbukti tidak sesuai dengan klaim yang dicantumkan pada label kemasan maupun iklan. Kasus ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf (c), Pasal 7 huruf (b) dan Pasal 8 ayat (1) huruf (d) yang ada dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen berupa kerugian materil seperti uang yang dikeluarkan untuk produk yang tidak sesuai dan kerugian immateril seperti iritasi kulit, kemerahan, munculnya jerawat akibat ketidakcocokan presentase kandungan dalam produk *skincare*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik *overclaim* kandungan produk *skincare* di indonesia menurut Undang–Undang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat praktik *overclaim* kandungan produk *skincare* menurut Undang–Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan yang dicapai dari Penelitian ini yakni, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik *overclaim* kandungan produk *skincare* di indonesia menurut Undang–Undang Perlindungan Konsumen dan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat praktik *overclaim* kandungan produk *skincare* menurut Undang–Undang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian ini adalah metode Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konsep dan Pendekatan Kasus, serta sumber data yang digunakan yakni, sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum resmi yaitu Undang – Undang Perlindungan Konsumen, hasil uji laboratorium oleh akun Dokter Detektif, media sosia, seperti tiktok dan instagram. Data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen terkait kasus *overclaim* menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai Pasal 44 ayat (3) huruf a, pengawasan sesuai Pasal 30 ayat (3), Penelitian dan pengujian terhadap barang yang beredar di pasar sesuai Pasal 34 ayat (1) huruf c dan perlindungan hukum represif berupa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sesuai Pasal 45 ayat (1) dan nonlitigasi sesuai Pasal 47 serta penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha berupa sanksi perdata sesuai pasal 19 dan sanksi pidana sesuai pasal 62 ayat (1). Terkait Tanggung jawab yang dapat diberikan kepada pelaku usaha atas perbuatan *overclaim* adalah tanggung jawab produk (*Product Liability*) yang mana Bentuk pertanggungjawabannya meliputi pengakuan kesalahan, permohonan maaf, penghentian penjualan, penarikan produk, penggantian rugi, dan peningkatan kualitas produk, sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Kesimpulan dari penelitian yaitu praktik *overclaim* kandungan *skincare* merugikan banyak konsumen sehingga diperlukan perlindungan hukum serta tanggungjawab dari pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saran dalam penelitian ada 3 saran yaitu pertama bagi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang kedua bagi konsumen dan yang ketiga bagi pelaku usaha, namun lebih ditekankan kepada LPKSM dan BPKN, dalam meningkatkan pengawasan dan penelitian terhadap produk yang mau beredar atau sedang beredar sehingga praktik seperti ini tidak terulang kembali.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PRAKTIK OVERCLAIM KANDUNGAN PRODUK SKINCARE DI INDONESIA”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana hukum ini.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Windya Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan – kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Windya Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan – kegiatan penulis.

4. Bruder Yohanes Arman, SVD., SH., M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan membantu memperlancar kegiatan – kegiatan penulis.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH.,M.Hum, Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang juga telah membantu memperlancar kegiatan – kegiatan penulis.
6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Benediktus Peter Lay SH.,M.Hum selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH., M.H selaku Penilai I dan Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH., M.Hum selaku Penilai II yang telah banyak memberikan saran serta masukan yang sangat membantu penulis dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu pengetahuan di Universitas Katolik Widya Mandira.
9. Bapak Kepala Tata Usaha dan seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
10. Orang tua saya Bapak Dominikus Januarius Key dan Mama Anayulius Tanti Jari Laot, yang telah memberikan dukungan moral dan materil selama masa perkuliahan.

Tanpa pengorbanan, kasih sayang, dan kepercayaan yang tiada henti dari bapa dan mama, penulis tidak akan mampu menempuh perjalanan akademik ini hingga selesai. Kepada saudara saya Maria Hermeni Gischa Key yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan.

11. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, nasihat dan dukungan kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
12. Cristoforus Lado yang telah menemani penulis dan memberikan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
13. Sahabat seperjuangan khususnya Juwita, Cintia, Afi, Meri, Silvia, Fia, Melan, Ilmi, Sindy, Novi, Marines, Ririn, paldo, isko, erik, ardo yang telah menjadi sahabat yang baik saat senang maupun susah dan selalu memberikan support dan bantuan kepada penulis.
14. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira angkatan 2021 yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca.

Kupang, 14 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan	7
1.4. Manfaat	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum	10
2.1.2. Teori Tanggung Jawab Hukum	13
2.2. Landasan Konsep.....	17
2.2.1. Perlindungan Hukum.....	17
2.2.2. Perlindungan Konsumen.....	20
2.2.3. <i>Overclaim</i> Kandungan.....	24
2.2.4. Produk Skincare.....	27
2.3. Karangka Berpikir	28

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Metode Pendekatan	30
3.3. Sumber Data	31
3.4. Aspek Yang Diteliti	32
3.5. Metode Pengumpulan Data	33
3.6. Metode Analisis Data	34
BAB IV PEMBAHASAN	35
4.1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Overclaim Kandungan Produk Skincare Di Indonesia Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen	35
4.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Praktik Overclaim Kandungan Produk Skincare Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen	49
BAB V PENUTUP	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71
SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI	76
KARTU KONSULTASIPROPOSAL/SKRIPSI	77